



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Ujungloe, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

3. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 8 tahun.
4. Bahwa keluarga calon suami pemohon pernah datang melamar pemohon, namun ayah kandung pemohon tetap enggan menikahkan pemohon meskipun pemohon telah berusaha membujuk ayah kandung pemohon untuk menjadi wali dengan alasan status pemohon dan calon suami pemohon mempunyai status yang berbeda (status sosial pemohon lebih tinggi dari pada calon suami pemohon).
5. Bahwa keengganan wali nasab pemohon tidak berlandaskan syari'at Islam, sehingga pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon.
6. Bahwa pemohon dan calon suami pemohon sudah cukup, dewasa, dan mampu bertanggung jawab sebagai calon seorang suami isteri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan.
7. Bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan.
8. Bahwa pemohon telah mendaftarkan (melaporkan) rencana pernikahan pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan rencana pernikahan pemohon karena wali dari pemohon adhal.
9. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen No. 10/Pdt.P/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan wali pemohon yang bernama [REDACTED], adalah wali adhal.
3. Menetapkan, Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon ([REDACTED]).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa permohonan ini, pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan dan ayah kandung pemohon juga datang sendiri menghadap di muka persidangan.

Bahwa oleh karena pemohon dan ayah kandung pemohon datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim menasehati pemohon agar menunda pernikahannya dan berusaha mendekati ayah pemohon secara baik-baik sampai ayah kandung pemohon bersedia memberikan restu dan menjadi wali dalam pernikahannya, demikian pula majelis hakim menasehati ayah kandung pemohon agar bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa wali pemohon dalam hal ini adalah ayah kandung pemohon bernama [REDACTED] yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung pemohon tidak mengetahui kalau ada keinginan pemohon menikah dengan calon suami pemohon bernama [REDACTED].
- Bahwa selama ini belum pernah ada keluarga calon suami pemohon [REDACTED] yang datang melamar.
- Bahwa orangtua ayah kandung pemohon telah berpesan kepada keluarganya agar tidak menikahkan anak-anaknya jika calon suaminya tidak memiliki nama "pa' daengang".

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen No. 10/Pdt.P/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di daerah tempat tinggal ayah kandung pemohon telah berlaku adat kebiasaan untuk menikahkan anak-anaknya dengan calon suaminya yang telah memiliki nama "*pa' daengang*".

Bahwa atas keterangan wali / ayah kandung pemohon diatas, pemohon telah membenarkan atas keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon suami pemohon telah melakukan upaya dengan cara mendatangi sepupu satu kali ibu kandung pemohon agar disampaikan kepada wali/ orangtua pemohon terhadap maksud keinginan calon suami pemohon untuk meminang.
- Bahwa keluarga calon suami pemohon belum pernah datang secara resmi dan secara adat menyatakan maksudnya di depan wali/ayah kandung pemohon.
- Bahwa keluarga calon suami pemohon merasa segan untuk datang menyampaikan kepada wali/ayah kandung pemohon karena ayah kandung pemohon telah menyatakan tidak akan merestui pernikahan anaknya dengan calon suami pemohon yang tidak memiliki nama "*pa' daengang*".

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dan wali/ayah kandung pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, kemudian majelis hakim menasehati pemohon agar tetap bersabar dan berusaha membujuk ayah kandung pemohon secara baik-baik sampai wali/ayah kandung pemohon bersedia menjadi wali dalam pernikahan pemohon demikian pula wali/ayah kandung pemohon telah dinasehati oleh majelis hakim agar bersedia menjadi wali dalam perkawinan pemohon namun tidak berhasil karena wali/ayah kandung pemohon tetap memegang teguh prinsip adat dan pesan orangtuanya.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen No. 10/Pdt.P/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Agama Jeneponto menetapkan wali/ayah kandung pemohon sebagai wali yang adhal dan menunjuk kepala KUA Kecamatan Binamu sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon bernama [REDACTED].

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan pemohon dan wali/ayah kandung pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan wali/ayah kandung pemohon di depan persidangan telah dibenarkan oleh pemohon mengenai tidak adanya keluarga atau calon suami pemohon yang datang secara langsung menemui wali/ayah kandung pemohon untuk menyatakan maksudnya melamar/meminang pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan pemohon di muka persidangan, merupakan tahapan pembuka jalan, *ma' manu-manu* atau *ma' jangang-jangang* (*istilah bugis Makassar*). Dalam tahapan ini calon mempelai laki-laki atau keluarganya menelusuri status wanita yang akan dipinangnya, apakah wanita yang ingin dipinangnya itu tidak dalam pinangan atau lamaran orang lain.

Menimbang, bahwa upaya calon suami pemohon dengan cara menyampaikan kepada sepupu satu kali ibu kandung pemohon mengenai keinginannya untuk menikah dengan pemohon, hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai bentuk peminangan, karena peminangan/ pelamaran yang juga dikenal dengan istilah *massuro* atau *madduta* (*dalam tradisi bugis Makassar*), merupakan tahapan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau keluarganya dengan cara mendatangi wali/ayah kandung calon mempelai wanita dan menyatakan maksudnya untuk meminang atau melamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh calon suami pemohon diatas belumlah sampai pada tahap pelamaran, sehingga wali/ayah kandung pemohon belum dapat dikatakan enggan untuk menjadi wali nikah terhadap pemohon, demikian pula ayah kandung pemohon belum pernah mengetahui atas keinginan pemohon untuk menikah dengan calon suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bernama [REDACTED], oleh karena itu permohonan pemohon tersebut terlalu dini untuk diajukan atau prematur sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan cacat formil.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya cacat formil pada surat permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai tidak ada lagi urgensi melanjutkan proses pemeriksaan perkara sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan membutuhkan waktu, energi, serta biaya lebih besar tanpa penyelesaian atau solusi berarti terhadap sengketa yang dihadapi pihak-pihak berperkara, dan secara prinsip melanggar azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkenaan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 211.000,00,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. H. MUHTAR, M.H., ketua majelis, didampingi oleh IDRIS, S.H.I., dan HILMAH ISMAIL, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. SUHARTO, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pemohon dan wali/orang tua pemohon.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen No. 10/Pdt.P/2015/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

IDRIS, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

HILMAH ISMAIL, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MUHTAR, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SUHARTO

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00,-
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00,-
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	211.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

M. Nur. P. S.Ag.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen No. 10/Pdt.P/2015/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)